

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT
PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**



LAPORAN PENELITIAN

OLEH

ZAINI MUNAWIR S, SH

**STAF PENGAJAR KOPERTIS WIL. I NAD-SU
DPK. FAK. HUKUM UMA**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 0 6**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul : “Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pada PT. Indomobil Indonesia Finance”.


Laporan Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di Lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala saran dan kritikan terhadap karya ilmiah ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan karya ilmiah penulis akan dapat lebih baik lagi.

Semoga Laporan Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.


Medan, 12 Juli 2006

Penulis,



Zaini Munawir S, SH

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Landasan Teori	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Klausula Baku/ Perjanjian Baku	8
B. Pengertian Konsumen & Pelaku Usaha Beserta Hak dan Kewajibannya	10
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Pelaku Usaha	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	15
B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan	15
C. Sistematika Penelitian	16

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Indomobil Indonesia Finance Menurut UU Perlindungan Konsumen	18
B. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Wan Prestasi	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Maka kondisi yang demikian memacu para produsen atau pelaku usaha untuk melakukan inovasi-inovasi pemasaran dalam memasarkan barang dan/atau jasa mereka agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu inovasi pemasaran yang dilakukan produsen atau pelaku usaha adalah dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan kegiatan kredit untuk barang-barang mewah yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat apabila dibayar secara tunai. Misalnya pembelian sepeda motor dan lain-lain.

Pada saat ini ada cara mudah untuk mendapatkan sepeda motor yaitu dengan jalan kredit. Oleh karena itu pelaku usaha yang menjalankan usaha perkreditannya memerlukan suatu jaminan hutang agar konsumen melunasi hutang-hutangnya kepada pelaku usaha. Dimana jaminan hutang tersebut, pada umumnya berbentuk jaminan fidusia.

Pengertian fidusia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Namun perjanjian kredit yang diutarakan diatas tidak selamanya menguntungkan konsumen. Ada kalanya konsumen dirugikan oleh pelaku usaha karena penerapan klausula baku yang mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena perjanjian kredit tersebut isinya tidak dapat ditawar lagi oleh konsumen.

Atas dasar kondisi tersebut perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen. Sehingga lahirlah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Atas dasar pemikiran tersebutlah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor pada PT Indomobil Finance Indonesia

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum klausula baku dalam perjanjian kredit sepeda motor pada Indomobil Finance Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan membahas bagaimanakah kedudukan Klausula Baku dalam perjanjian kredit sepeda motor pada Indomobil Finance Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk bagaimanakah akibat hukum apabila salah satu pihak wan prestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau faedah penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum perdata, khususnya mengenai perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga pemerintahan, penegak hukum, praktisi hukum.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

E. Landasan Teori

Bagi Indonesia baru pertama kali pada tahun 2000 memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini baru berlaku setelah satu tahun sejak tanggal 20 April 1999.

Hal-hal yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, dapat dikelompokkan dalam 15 bab dan dituangkan dalam 65 pasal serta 11 bagian, dengan cakupan materinya sebagai berikut¹ :

- a. Asas dan tujuan perlindungan konsumen;
- b. Hak dan kewajiban konsumen;
- c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
- d. Ketentuan pencantuman klausula baku;
- e. Tanggung jawab pelaku usaha;

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.

- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- g. Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- h. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- i. Penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- k. Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- l. Sanksi administrasi dan pidana;

dan dilengkapi pula dengan Penjelasan Umum serta Penjelasan Pasal demi Pasal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene Nomor 1 Tahun 1961;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- j. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- k. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997;
- m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997;
- n. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997;
- o. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- q. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- r. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Secara yuridis, perlindungan konsumen memerlukan suatu badan atau lembaga yang dapat memberikan pengawasan ataupun memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Oleh karena itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kemudian didalam pasal 33 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur didalam pasal 44 ayat 1 yaitu : Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 yaitu Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan.

Ada 3 tahap penyelesaian sengketa di BPSK, yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase². Untuk penyelesaian di Pengadilan, Undang-Undang memungkinkan untuk melakukan gugatan *class action* sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Namun, BPSK tidak diperlukan apabila konsumen dan pelaku usaha memenuhi hak-hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum. Dimana hak-hak dan kewajiban mereka secara yuridis diatur didalam pasal 4 sampai dengan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

² Nugroho Dewanto, Cipta Wahyana, Andry Soetrisno, Gugatlah Produsen Bejat, www.kontan-online.com, Edisi 31/IV tanggal 1 Mei 2000.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Klausula Baku/Perjanjian Baku

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatnya antara satu orang atau lebih. Pengikatan ini harus memenuhi syarat-syarat didalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dirumuskan dalam bentuk :

- a. Kesepakatan yang bebas.
- b. Dilakukan oleh pihak yang demi hokum dianggap cakap untuk bertindak.
- c. Untuk melakukan prestasi tertentu.
- d. Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hokum kepatutan, kesusialaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (atau biasa disebut dengan suatu kausa yang halal).

Seperti telah diuraikan diatas, pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak. Namun ada kalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan klausula baku atau perjanjian baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan

Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.

Adapun pengertian yuridis klausula baku menurut pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dan perjanjian baku atau perjanjian standar menurut Hondius adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Menurut Droogler Fortuijin perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir².

Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdani menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.

Jadi perjanjian baku atau standar adalah perjanjiannya yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, Halaman 47.

ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan : menyetujui atau menolaknya.³



B. Pengertian Konsumen & Pelaku Usaha Beserta Hak dan Kewajibannya

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “Lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang”⁴. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris–Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada pasal dan butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

⁴ Az Nasution, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1999, halaman 3.

Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa mempunyai hak-hak yang diatur didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain konsumen mempunyai hak-haknya sebagai pengguna barang dan/atau jasa, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga mempunyai hak-hak yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping pelaku usaha mempunyai hak-haknya, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan Penggunaan, Perbaikan, dan Pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar-benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa.

C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Pelaku Usaha

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan konsumen itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Oleh karena itu pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen menurut Az Nasution, SH adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari tulisan ini adalah di PT Indomobil Finance Indonesia. Penelitian dilakukan tanpa melalui riset, hanya melalui wawancara saja. Hal ini dilakukan karena aturan perusahaan yang menganggap hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen adalah rahasia dari perusahaan.

B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam spesifikasi penelitian diuraikan jenis penelitian yang dilakukan dari sudut sifatnya, penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, atau penelitian eksplanatoris. Dalam rangka pengumpulan data akan diuraikan metode yang digunakan apakah metode yuridis normatif, yuridis sosiologis, dan lain-lain atau gabungan dari beberapa metode tersebut.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan diatas kemudian disusun, diklarifikasikan, dan dianalisa serta diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan untuk mengkaji tentang kedudukan Klausula Baku dalam perjanjian kredit sepeda motor pada PT Indomobil Finance Indonesia.

C. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan dijabarkan garis besar materi yang akan diuraikan dalam masing-masing bab dari penelitian secara keseluruhan. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar sebagai dasar yang menerangkan secara umum mengenai Latar Belakang Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Landasan Teori.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan secara teoritis sistematis yang dikumpulkan melalui data sekunder yang bersifat aktual dengan objek penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Pengertian Klausula Baku dan Perjanjian Baku, Saat Sahnya Perjanjian Baku, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Pelaku Usaha.

Bab III disebut juga sebagai Bab Metode Penelitian. Bab ini merupakan pemaparan cara bagaimana penelitian dilakukan. Dalam bab ini akan diterangkan tentang Lokasi Penelitian, Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Selanjutnya Bab IV sebagai Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan data yang telah diolah dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Bagaimanakah kedudukan klausula baku

dalam perjanjian kredit sepeda motor pada PT Indomobil Finance Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bagaimanakah akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi?

Dipaling akhir adalah bab V yang merupakan Bab Penutup. Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian untuk selanjutnya disusun kritik dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang akan menjadi bahan masukan mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam tulisan ini turut pula dibuat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran yang mendorong dan membantu penulisan karya ilmiah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian Kredit sepeda motor pada PT Indomobil Finance Indonesia termasuk kedalam jenis perjanjian bernama diluar KUH Perdata-Dagang. Yang termasuk dalam perjanjian bernama diluar KUH Perdata-Dagang adalah :

- 1) Perjanjian keagenan dan distributor
- 2) Perjanjian pembiayaan

Dimana perjanjian kredit sepeda motor pada PT Indomobil Finance Indonesia tersebut yaitu termasuk dalam perjanjian pembiayaan yaitu yang disebut dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

Yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Atau perjanjian kredit sepeda motor itu merupakan perjanjian sewa beli. Menurut pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa., sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan

yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua-duanya¹.

Namun yang menjadi perhatian penulis dalam perjanjian kredit tersebut adalah perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang didalamnya terdapat klausula-klausula baku.

Perjanjian baku atau standar dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
- 2) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 115672, akta hipotik model 1045055 dan sebagainya.
- 3) Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaann anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau

¹ Djoko Prakoso, SH., Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, I halaman 81.

advokat yang bersangkutan. Didalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract mode*.

Maka dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar yang dibuat oleh Indomobil Finance adalah merupakan perjanjian baku sepihak.

Maka yang menjadi permasalahan adalah apakah perjanjian baku atau perjanjian standar tersebut sesuai dengan asas konsensual yang merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan isi pasal 1320 KUH Perdata?

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata didalamnya ditemukan istilah "semua". Kata-kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian itu.

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku atau perjanjian standar diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak punya kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku atau perjanjian standar ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Jadi perjanjian baku atau perjanjian standar tidak memenuhi asas konsensualisme.

Ada beberapa pendapat yang mempertegas ada atau tidaknya kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku atau perjanjian standar tersebut.

Pendapat pertama datang dari Sluijter, yang menyatakan perjanjian baku atau perjanjian standar bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah menjadi atau sebagai undang-undang bukan perjanjian².

Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku atau perjanjian standar ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. namun dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum³.

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat, bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Hondius didalam desertasinya mempertahankan bahwa, perjanjian baku atau standar mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*), yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan⁴.

² Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 148.

³ Marhan Darus Hadituleman, *Loos II*

⁴ *Op. Cit.*

Ahli hukum Indonesia Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian baku atau standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih-lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian baku atau standar, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian baku atau standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.

Namun, bagaimanakah kedudukan klausula baku atau perjanjian baku atau perjanjian standar menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”.

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
- 3) Asas kepastian hukum.

Selain itu didalam klausula baku pada pasal 133 disebutkan, “Mengenai perjanjian ini, Indomobil Finance dan konsumen melepaskan pasal 1226 dan pasal 1267 KUH.Perdata RI sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri suatu perjanjian”

Didalam pasal 1266 ayat 1 berbunyi, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Kemudian ayat 2 berbunyi, “Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”. Kemudian ayat 3 berbunyi, “Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian”.

Pada ayat 4 dinyatakan bahwa jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan. Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pada pasal 1267 dinyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya dan bunga.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa apabila konsumen wan prestasi maka PT. Indomobil Finance Indonesia dapat menarik barang dalam hal ini sepeda motor secara sepihak tanpa memintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Disini dapat dilihat bahwa PT. Indomobil Finenace Indonesia dapat melakukan pembatalan

perjanjian secara sepiliak, tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan atau yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik van omstandigheden*.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

Penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, secara garis besar **penyalahgunaan keadaan dikelompokkan dalam dua kelompok :**

- a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economis che overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.
- b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya.

Disamping itu, Lebens De Mug, masih menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat (*nood to estanaal*), namun pendapat ini kurang mendapat sambutan dari kalangan ahli hukum, dan keadaan darurat yang

dimaksud biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomi.

Dari uraian diatas, maka yang banyak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama berikut ini :

- a. satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pada pihak lainnya, sehingga
- b. pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Dengan demikian, ada keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi, dan dalam keadaan itu, mereka tidak memungkinkan lagi mengadakan perundingan.

Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, telah dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari penyalahgunaan keadaan. Hal ini tampak dengan adanya pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan konsumen melalui Woeker Ordonantie tahun 1938. berdasarkan pasal 2 Ordonansi tersebut, para hakim diberikan kewenangan untuk mengurangi kewajiban pihak yang dirugikan atau membatalkan perjanjian dalam hal hakim menemukan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara kewajiban-kewajiban para pihak. Untuk melaksanakan kewenangan hakim tersebut, maka disyaratkan bahwa :

- a. Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk itu.
- b. Pihak yang dirugikan tidak secara penuh menyadari segala akibat perjanjian yang telah diadakannya.

- c. Pihak yang dirugikan ternyata bertindak ceroboh, tanpa pengalaman, atau dalam keadaan darurat.

Upaya perlindungan konsumen diatas tentu sangatlah terbatas dan tidak mungkin memberikan perlindungan kepada konsumen secara keseluruhan. Akan tetapi upaya tersebut dapat dijadikan salah satu upaya untuk membatasi kerugian akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari pada debitur.
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah "Klausula Baku". Pasal 1 angka (10) mendefinisikan Klausula Baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Apakah dengan demikian klausula baku sama dengan klausula eksonerasi? Dalam klausula baku, yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya.

Padahal pengertian *Klausula Eksonerasi* tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.

Jika melihat pada ketentuan pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa kedua istilah itu berbeda. Artinya klausula baku adalah yang dibuat sepihak dengan pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi.⁹

Di Amerika Serikat misalnya, pembatasan wewenang pelaku usaha untuk membuat klausula eksonerasi lebih banyak diserahkan kepada inisiatif konsumen. Jika ada konsumen yang dirugikan, berdasarkan *Uniform Commercial Code* 1978, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan-putusan pengadilan inilah yang kemudian dijadikan masukan perbaikan legislasi yang telah ada, termasuk sejauh mana pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak.

Di Belanda perjanjian baku atau perjanjian standar dimasukkan pengaturannya dalam KUH Perdata yang baru. Disitu dinyatakan bahwa bidang-bidang usaha yang boleh menerapkan perjanjian baku atau standar harus ditentukan dengan peraturan, dan perjanjian itu baru dapat ditetapkan, diubah atau dicabut setelah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Kemudian penetapan perubahan atau pencabutan itu baru memperoleh kekuatan hukum setelah mendapat persetujuan Raja/Ratu yang dituangkan dalam Berita Negara. Ketentuan lainnya menyatakan bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar ini dapat pula dibatalkan, jika pihak

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 151.

produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak konsumen tidak akan menerima perjanjian tersebut jika ia mengetahui isinya.

Bahwa kita di Indonesia, ketentuan yang membatasi wewenang pembuatan klausula eksonerasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Ketentuan satu-satunya hanya ditemukan dalam undang-undang perlindungan konsumen, walaupun disitu digunakan istilah "klausula baku" yang ternyata berbeda pengertiannya dengan klausula eksonerasi. Secara umum memang dapat ditunjuk beberapa pasal yang ditunjuk dalam KUH Perdata. Salah satunya adalah pasal 1337, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, atau ketertiban umum. Sekalipun demikian untuk menguji sejauh mana perjanjian itu bertentangan, perlu diproses melalui gugatan dipengadilan. Padahal kekuatan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia tidak seperti yang berlaku di negara-negara Anglo Saxion/Anglo Amerika. Dengan demikian langkah yang ditempuh oleh Belanda, yakni dengan membuat ketentuan khusus mengenai tata cara pembuatan perjanjian baku atau standar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk ditiru. Selain dengan mencantumkannya dalam KUH Perdata, juga dapat dibuat dalam UU khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.

Dalam perjanjian baku pada PT. Indomobil Finance Indonesia memuat klausula-klausula baku yang harus dipatuhi oleh konsumen. Namun yang menjadi permasalahan apakah klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia sesuai dengan pasal 18 UU. No 8 tahun 1999?

Didalam pasal 18 UU No. 8 tahun 1999, mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha atau dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ayat (1) ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU ini

Apabila kita cermati substansi pasal 18 ayat (1) yaitu larangan membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a), larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dan seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan ketentuan pasal 27 huruf e UU perlindungan konsumen. Pasal ini menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu ketentuan ini berlebihan, karena sama sekali menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan mencantulkannya dalam klausula baku seperti itu.

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam pasal 18 huruf b, sebaiknya ada batas waktu

yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c)

Jadi pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja jika pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹⁰

Larangan dari huruf d dari pasal 18 ayat (1) huruf d sudah tepat. Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran adalah tidak adil. Namun hal ini terdapat dalam klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dalam pasal 7.1 huruf a yang menyatakan “baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu, Indomobil Finance berhak untuk mengambil kendaraan dari konsumen atau pihak lain yang menguasai kendaraan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Indomobil Finance, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh hutang konsumen”. Yang berarti PT. Indomobil Finance Indonesia telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disamping itu dapat dikualifikasikan sebagai

¹⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 109.

penyalahgunaan keadaan konsumen. Demikian juga ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf f.

Dan larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha sebagaimana tersebut dalam pasal 18 huruf g.

Didalam pasal 18 huruf h dinyatakan bahwa pelarangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, juga dilanggar oleh PT. Indomobil Finance Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1 huruf b yang menyatakan, "Konsumen memberikan kuasa kepada pihak penjual kendaraan (dealer) untuk semua hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen bukti kepemilikan kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada pendaftaran nama konsumen atau nama pihak lain yang ditunjuk oleh konsumen pada dokumen Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan untuk selanjutnya menyerahkan BPKB kepada Indomobil Finance sebagai jaminan"

Hal ini berarti bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf h UU perlindungan konsumen. Jaminan yang dimaksud oleh PT. Indomobil Finance Indonesia adalah berupa jaminan fidusia. Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 42 tahun 1999 jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 (BN.

No 5847 hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia., sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan uang kreditur.¹¹

Fidusia terjadi dalam suatu proses yang terdiri dari tiga tahap sebagai berikut :

Fase Pertama : Perjanjian untuk memberikan fidusia

Para pihak dalam perjanjian kredit membuat janji untuk memberikan jaminan fidusia terhadap perjanjian pokok. Sifat dari perjanjian adalah untuk memberikan fidusia (asessor).

Fase Kedua : Perjanjian fidusia dalam bentuk akta

Pemberikan fidusia diberikan dalam bentuk akta

Fase Ketiga : Pendaftaran

Fidusia terjadi dengan mengadakan perjanjian kredit yang mengandung klausul untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminan fidusia. Perjanjian ini diikuti dengan perjanjian pinjam pakai antara kreditur yang berstatus sebagai pemilik atas dasar kepercayaan dan debitur sebagai peminjam pakai.

Maka dalam hal ini pasal 18 ayat 1 huruf h menjadi sebuah kontroversi. Disatu sisi dalam pasal 18 ayat 1 huruf h menyatakan larangan konsumen memberim kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan terhadap barang yang

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, SH., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 1994, halaman 98.

dibeli konsumen secara angsuran. Namun disisi lain, pelaku usaha (kreditur) juga memerlukan suatu jaminan, agar debitur (konsumen) memenuhi kewajibannya.

Di dalam pasal 18 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Hal ini juga bertentangan dengan klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dimana klausula baku tersebut bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas karena hurufnya yang terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca, yang akibatnya konsumen malas untuk membaca klausula-klausula tersebut sehingga konsumen menyetujui perjanjian tanpa mengerti ketentuan yang terdapat didalamnya.

Dalam pasal 18 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen mempertegas pengertian pasal tersebut, dengan mengatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti. Dan didalam pasal 18 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 itu tidak dipenuhi maka klausula baku itu menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini PT. Indomobil Finance Indonesia telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 18 ayat (1) huruf h, pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia batal demi hukum.

Disini dinyatakan, yang batal demi hukum itu adalah klausula baku tersebut, bukan perjanjiannya secara keseluruhan. Tentu saja hal ini harus dicermati karena jika klausula baku itu terkait dengan unsure esensialia yang tunduk pada ketentuan

hukum yang bersifat memaksa, maka sangat mungkin keberadaannya akan membatalkan seluruh perjanjian.¹²

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2). Hal ini merupakan perpegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1337 KUH Perdata. Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) atau yang memiliki format sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang melaksanakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa tersebut.

Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini.

Ini berarti bahwa pada prinsipnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau

¹² Shidarta, loc. cit.

klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1) serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Harus diakui bahwa perjanjian baku atau standar atau perjanjian yang mengandung klausula baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku atau standar tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang”

Namun yang menjadi pertanyaan adalah kapan saat sahnya perjanjian baku atau standar tersebut?

Didalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”

Meskipun perjanjian baku atau standar tidak diatur KUH Perdata tetapi perjanjian tersebut tetap tunduk kepada ketentuan umum KUH Perdata yaitu pasal 1338 dan 1320.

Perjanjian baku atau standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (pelaku usaha) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya

memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya. Artinya hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*).

Dalam hal ini sebagai alat ukur untuk menyatakan bahwa pihak-pihak telah sepakat atas suatu perjanjian baku atau standar dapat kita lihat dari:

- Diucapkan oleh kedua belah pihak
- Dengan pemberian tanda tangan

Jadi pada saat konsumen dan pelaku usaha menandatangani perjanjian baku atau standar tersebut maka perjanjian tersebut sah karena kedua belah pihak telah sepakat. Dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Asser Rutten mengatakan pula bahwa “setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku atau standar, tandan tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya¹³.”

B. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Wan Prestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia “wan prestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

¹³ Mariam Darius Badruzaman, *Loc. Cit.*

Wan prestasi seorang debitur dapat berupa empat macam¹⁴ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap wanprestasi si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wan prestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan prestasi atau tidak, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim.

Di dalam perjanjian baku atau standar atau klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dalam pasal 6 dinyatakan:

Salah satu dari peristiwa yang disebutkan dibawah ini merupakan suatu “kejadian atau kelalaian” terhadap perjanjian:

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, halaman 45.

- a. Apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam pasal 4 perjanjian ini.
- b. Konsumen tidak membayar atau lain-lain jumlah yang terhutang dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian konsumen dan karenanya tidak diperluakan alat bukti lain.
- c. Konsumen tidak menggunakan fasilitas hutang untuk membeli kendaraan.
- d. Surat pernyataan / surat keterangan atau jaminan yang diberikan oleh konsumen berkaitan dengan perjanjian ternyata terbukti benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat dan diserahkan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia.
- e. Konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang (*Surseance van betaling*). Kepada instansi yang berwenang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap konsumen oleh pihak ketiga.
- f. Konsumen memindahtangankan dan/atau mengalihkan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia berdasarkan perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari PT. Indomobil Finance Indonesia.
- g. Kekayaan konsumen seluruhnya atau sebagian disita yang berwenang.
- h. Konsumen tersangkut dalam suatu perkara perdata/pidana yang menyebabkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia.

- i. Konsumen lalai dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian dan/atau pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini

Dan didalam pasal 7 perjanjian baku atau perjanjian standar yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dinyatakan :

- 7.1. Dalam hal terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada pasal 6 perjanjian maka :

- a. Baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu, PT. Indomobil Finance Indonesia berhak untuk mengambil kendaraan dari konsumen atau pihak lain yang menguasai kendaraan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT. Indomobil Finance Indonesia, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh hutang atau konsumen atau,
- b. Konsumen membayar lunas atau sekaligus sisa hutang yang masih ada kepada PT. Indomobil Finance Indonesia berikut biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan catatan pembukuan PT. Indomobil Finance Indonesia.

- 7.2. Apabila kewajiban konsumen telah lunas / dipenuhi dan ada kelebihan uang hasil penjualan kendaraan, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

- 7.3. Apabila menurut pertimbangan PT. Indomobil Finance Indonesia pengambilan kendaraan membutuhkan pihak ketiga /instansi yang berwenang, maka

Jadi ketentuan pasal 1266 KUH Perdata sudah mengandung suatu kontroversi.¹⁵

Dalam praktek para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan ketentuan pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wan prestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.

Seperti telah dijelaskan dimuka dikalangan ahli hukum dan praktisi hukum terdapat perbedaan pendapat apakah wan prestasi merupakan syarat batal sehingga penjual sewa (kreditur) dapat menarik kembali barangnya tanpa persetujuan hakim ataukah perjanjian sewa beli (perjanjian baku) tersebut harus dimintakan pembatalannya pada hakim?

Dengan berlakunya UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 18 bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengambil tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Klausula baku seperti itu adalah batal

¹⁵ Suharnoko, SH, MLI, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 63.

demi hukum. Dengan demikian kasus wan prestasi dimana pembeli sewa (debitur) berstatus sebagai konsumen, pelaku usaha harus melakukan gugatan wan prestasi terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dan meminta pengadilan negeri agar menghukum pembeli sewa (debitur) untuk menyerahkan kembali barangnya.

Jadi klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia adalah batal demi hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa perjanjian baku standar yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia tidak sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena bentuk dan isi perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh PT. Indomobil Finance Indonesia. Dan pencantuman klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf d, pasal 18 ayat 1 huruf h, dan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Dan berdasarkan temuan data, bahwa apabila debitur (konsumen) wan prestasi maka PT. Indomobil Finance Indonesia dapat menarik secara sepihak tanpa adanya somasi (surat teguran) maupun gugatan ke Pengadilan. Jadi klausula baku yang dibuat oleh PT. Indomobil Finance Indonesia batal demi hukum.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar mengawasi pembuatan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang mengarah kepada klausula eksonerasi. Dan menindak tegas terhadap pelaku usaha yang membuat klausula eksonerasi.

2. Kepada PT. Indomobil Finance Indonesia agar meletakkan klausula baku pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti.
3. Kepada Konsumen agar membaca terlebih dahulu klausula-klausula baku secara teliti sebelum menandatangani perjanjian baku atau standar.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang -- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT

Status : Perorangan Profesi

DATA PEMOHON

Nama KTP : _____ LK/PR')
 No. KTP : _____ No. SIM : _____
 Alamat KTP : _____
 RT/RW : _____ Kelurahan : _____ Kota : _____ Kode Pos : _____
 Tgl. Lahir : _____ Status Kawin : _____ Tanggungan : _____ orang
 Alamat tinggal : _____
 RT/RW : _____ Kelurahan : _____ Kota : _____ Kode Pos : _____
 Luas rumahT/B : _____ m2 Lama menempati : _____ Tahun Telpon&HP: _____
 Status rumah : Milik sendiri / KPR / Kontrak / Lain-lain : _____
 Nama Perush : _____ Jenis Usaha : _____
 Alamat Kantor : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____ Telpon : _____ Fax : _____
 Profesi/Jabatan : _____ Lama Kerja : _____ Tahun Atasan : _____
 Nama Ibu Kandung : _____

DATA ISTRI/SUAMI

Nama KTP : _____ LK/PR')
 No. KTP : _____
 Nama Perush : _____ Jenis Usaha : _____
 Alamat Kantor : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____ Telpon : _____ Fax : _____
 Profesi/Jabatan : _____ Lama Kerja : _____ Tahun Atasan : _____

DATA REFERENSI

Nama KTP : _____ Hub dengan pemohon : _____
 Nama Perush : _____ Profesi/Jabatan : _____
 Alamat Kantor : _____ Telpon : _____
 Alamat Rumah : _____ Telpon : _____

DATA PENGHASILAN

Penghasilan kotor : -Pemohon : Rp _____
 -Istri/Suami : Rp _____
 Tambahan/Lain2 : -Pemohon : Rp _____
 -Istri/Suami : Rp _____
 Total : Rp _____
 Biaya Bulanan (perkiraan) : Rp _____
 PENGHASILAN NETTO : Rp _____

DATA KENDARAAN

Type : _____
 Warna : _____
 Harga OTR : Rp _____ Qty _____ Unit _____
 Total Uang muka : Rp _____
 Angsuran / bulan : Rp _____
 Lama Angsuran : _____ Bulan
 Angsuran Pertama : Di muka / Di belakang

PERSYARATAN DOKUMEN

- | | |
|---|--|
| <p><u>Perorangan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP Pemohon dan Istri/Suami 2. Fotocopy KK 3. Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji asli 4. Fotocopy PBB/Listrik/Telpon 5. Fotocopy Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir. | <p><u>Profesi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP Pemohon dan Istri/Suami 2. Fotocopy KK 3. Fotocopy Surat Izin Praktek 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy PBB/Listrik/Telpon 6. Fotocopy Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir. |
|---|--|

BPKB / STNK a/n
 Dealer
 Counter / Sales
 Cara Bayar

Pemohon : _____ Istri/Suami Pemohon : _____

PEMBERITAHUAN

Yth : Konsumen
PT. Indomobil Finance Indonesia
Di tempat

Dengan hormat,

Schubungan dengan rencana pengajuan aplikasi kredit kendaraan Bapak/Ibu melalui jasa pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia, perlu kami informasikan bahwa kami akan menghubungi Bapak/Ibu segera setelah aplikasi ini disetujui.

Beberapa hal penting yang perlu Bapak/Ibu ketahui jika aplikasi ini disetujui adalah :

1. Pembayaran angsuran ke PT. Indomobil Finance Indonesia adalah terhitung 1 (satu) bulan setelah unit kendaraan diterima.
2. Pembayaran melalui Bilyet Giro harap disiapkan sebanyak tenor kredit dengan mencantumkan PT. Indomobil Finance Indonesia pad BG tersebut berikut tanggal angsuran.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka dikenakan denda 0.5 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.
4. Jenis asuransi yang dipakai adalah TLO (Total Lost Only).
 - A. Pelaporan klaim asuransi harus dilakukan paling lambat 3 X 24 jam setelah kejadian, menghubungi div. marketing PT. Indomobil Finance Indonesia No. Telp. 061 - 6639126, 6640154 atau ke Perusahaan Asuransi yang ditunjuk.
 - B. Pelaporan klaim asuransi menyiapkan dokumen (SIM , STNK,Kunci, serta Surat Laporan Kehilangan dari Polisi (Polsek dan Polres) setempat).
 - C. Selama proses klaim asuransi pembayaran angsuran tetap dilakukan.
 - D. Pergantian asuransi dilakukan setelah melakukan pembayaran utang (sisa angsuran) pada PT. Indomobil Finance Indonesia.
5. Jika ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu tanyakan silahkan menghubungi Marketing Officer kami atau ke divisi Marketing R2 pada No. Telp. 061- 6639126, 6640154.

Konsumen sebelum membubuhkan tanda tangannya pada setiap formulir terlebih dahulu agar membaca/mengetahui keterangan/ketentuan yang tercantum pada setiap formulir tersebut.

Binjai, 2005
Yang Menjelaskan,

Menyetujui,

Account Officer

Aplicant/Penandatanganan Kontrak
Alamat yang dapat dihubungi:

.....
.....
.....
Telp / HP.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat KTP :

Alamat Tinggal :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan keabsahaan data-data, dan keterangan baik lisan maupun tulisan pada PT. Indomobil Finance Indonesia (IFI), atas dasar Pengajuan Permohonan Kredit Sepeda Motor Suzuki.

Adapun data dan keterangan yang Saya berikan di Pernyataan ini sebagai berikut:

1. Sepeda motor Suzuki yang Saya terima dari PT. IFI sepenuhnya tanggung jawab Saya atas pembayaran angsuran/cicilan tanpa melibatkan pihak lain.
2. Sepeda Motor Suzuki yang Saya terima dari PT. IFI tidak akan dipindahtangankan dengan cara menjual, menggadaikan, mengover kredit kepada pihak lain selama masa angsuran belum selesai, sesuai di PPKDPH pasal 4 ayat 3.1.
3. Sepeda Motor Suzuki yang Saya terima dari PT. IFI, apabila dikemudian hari terjadi penunggakan angsuran saya bersedia menghadirkan dan menyerahkan pada PT. IFI.
4. Apabila Saya melalaikan Pernyataan diatas, maka Saya bersedia dilaporkan pada Pihak yang Berwajib sesuai dengan bunyi pasal 372 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Demikian Pernyataan ini Saya perbuat dengan sebenarnya dan mengerti segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang.

Binjai,2005

Yang Membuat Pernyataan,

Diketahui,

(Pemohon)

(Komisaris/Suami/Istri)

SURAT KUASA PENARIKAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
Alamat :

selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa" dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :
Jabatan :

selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini apabila Pemberi Kuasa lahai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. tanggal ("Perjanjian") dan surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKDPH :

- Mewakili Pemberi Kuasa untuk menarik dan/atau mengambil, menyimpan dan melakukan penjualan dan/atau pemindahan hak kepemilikan kendaraan kepada siapapun juga dengan harga dan cara serta memakai syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa atas i (satu) unit kendaraan bermotor roda dengan data-data sebagai berikut:

Merk	:	No. Rangka	:
Tipe/jenis	:	No. Mesin	:
Warna	:	No. Polisi	:
Tahun pembuatan	:	No. BPKB	:

(untuk selanjutnya disebut "Kendaraan")

- Untuk maksud tersebut di atas selanjutnya Penerima Kuasa diberikan wewenang untuk:
1. Memasuki halaman dan/atau ruangan tempat tinggal dan/atau kantor Pemberi Kuasa dan/atau ditempat lain dimana Kendaraan tersebut berada guna menarik dan/atau mengambil Kendaraan tersebut baik yang berada dalam penguasaan Pemberi Kuasa maupun pihak lain dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian RI atau pihak yang berwenang lainnya, semua atas biaya Pemberi Kuasa;
 2. Menghadap siapa saja yang dianggap perlu dan berguna, guna membuat/meminta dibuatkan akta-akta dan/atau surat-surat jual beli dan/atau bentuk perjanjian pemindahtanganan lainnya dan selanjutnya menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkannya dengan hutang Pemberi Kuasa, memberikan tanda terima (kwitansi) yang sah serta melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada satu tindakanpun yang dikecualikan;
 3. Mewakili Pemberi Kuasa untuk meminta dilakukannya pemblokiran atas dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan/atau dokumen Bu.ti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan, serta menghadap, memberikan keterangan-keterangan, memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani surat-surat lain yang diperlukan untuk keperluan proses pemblokiran STNK dan/atau BPKB dimaksud pada pejabat berwenang setempat dimana STNK dan/atau BPKB Kendaraan diterbitkan dan biaya pembukaan/pelepasan pemblokiran STNK dan/atau BPKB diatas akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa; dan
 4. Khusus untuk kendaraan angkot, adalah termasuk juga mengambil kembali, menguasai sepenuhnya dan mengalihkan Kendaraan tersebut diatas berikut asli dokumen Ijin Trayek, Buku KIR, STNK, Surat Ijin Pengusaha Angkot (SPA) yang ada baik ditangan Pemberi Kuasa ataupun pada pihak lain dimana dokumen-dokumen tersebut disimpan/berada tanpa adanya tuntutan dari Pemberi Kuasa dalam bentuk apapun kepada pihak Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat kuasa ini berlaku efektif sejak ditandatangani surat kuasa ini;
2. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian-perjanjian yang telah dan/atau dibuat oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, oleh sebab itu kuasa ini tidak dapat dicabut/diakhiri/batal oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau oleh sebab-sebab apapun juga;
3. Pemberi Kuasa dengan ini berjanji untuk mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini; dan
4. Pihak ketiga dapat menggunakan kuasa ini sebagai bukti kewenangan Penerima Kuasa untuk mewakili bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan berdasarkan kuasa ini.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Meterai
Rp. 8.000

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG

No.:

Pada hari ini, tanggal yang bertandatangan dibawah ini:

1. PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan ber Kantor pusat di Wisma Indomobil, Lantai 11, Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh beralamat di (untuk selanjutnya PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA disebut dengan "INDOMOBIL FINANCE").
2. Tn/Ny/tn* beralamat di (untuk selanjutnya Tn/Ny/tn* disebut dengan peminta dan penganti biaya akan disebut "Konsumen")

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut

- a. bahwa INDOMOBIL FINANCE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen (Consumer Finance);
- b. bahwa Konsumen memohon kepada INDOMOBIL FINANCE untuk diberikan pinjaman guna keperluan pembelian kendaraan, dan
- c. bahwa INDOMOBIL FINANCE bersedia memberikan pinjaman tersebut berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tersebut di bawah ini.

Sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas INDOMOBIL FINANCE dan Konsumen saling setuju untuk, dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (selanjutnya akan disebut juga "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. INDOMOBIL FINANCE dengan ini memberikan fasilitas dana pembiayaan kepada Konsumen dan Konsumen dengan ini secara legas mengakui benar-benar telah menerima fasilitas dana pembiayaan dari INDOMOBIL FINANCE, fasilitas mana akan digunakan oleh Konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor berupa (.....) unit kendaraan dengan data-data sebagai berikut:

- Merk	:	- Nomor rangka	:
- Type	:	- Nomor mesin	:
- Tahun Pembuatan	:	- BPKB atas nama	:
- C1	:	Kontrol	:
- Warna	:			

(selanjutnya disebut "Kendaraan")

2. Fasilitas dana pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "Hutang") terdiri dari:

- a. Hutang Pokok : Rp.
(.....)
- b. Bunga : Rp.
(.....)
- c. Total Hutang : Rp.
(.....)

3. Atas pemberian fasilitas Hutang oleh INDOMOBIL FINANCE dan pengakuan telah diterimanya Hutang oleh Konsumen maka Perjanjian ini berlaku juga sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.

4. Konsumen akan membayar kembali jumlah terhutang sebagaimana tersebut pada angka 2 tersebut di atas secara angsuran dengan ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Terhutang : Rp.
(Nilai PPKDPH) (.....)
- b. Cara Pembayaran : TUNAI dan dilakukan di Kantor INDOMOBIL FINANCE di Jakarta atau di Kantor Perwakilan yang ditunjuk dan/atau ditentukan oleh INDOMOBIL FINANCE kepada Konsumen.
- c. Pembayaran angsuran dilakukan mulai tanggal dalam jangka waktu bulan atau kali angsuran.
- d. Besarnya angsuran per bulan : Rp.
(.....)
- e. Jatuh tempo angsuran pertama tanggal :
- f. Jatuh tempo angsuran terakhir tanggal :
- g. Denda keterlambatan sebesar:
 - (i) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan roda empat; atau
 - (ii) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan roda dua,dari jumlah terhutang untuk tiap-tiap hari keterlambatan.

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Konsumen selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian sebagaimana tercantum pada halaman dibalik Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Untuk dan Atas Nama
PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA,

Konsumen,

Disetujui oleh,
Suami/Istri/Komisaris

Materai
Rp. 6.000,-

SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Tn/Ny/Nn swasta, bertempat tinggal di

..... pemegang Kartu Tanda Penduduk No. (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),

dengan ini memberikan kuasa kepada :

Direksi PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

KHUSUS

Untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemberi Fidusia untuk membebaskan fidusia guna menjamin pelunasan hutang Pemberi Kuasa selaku debitur, sejumlah

Rp. (.....) Rupiah)

atau sejumlah uang yang dapat ditentukan hari berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor

tanggal dan perubahan, penambahan dan pembaharunya di kemudian hari (jika ada), sampai sejumlah nilai penjamin sebesar

Rp. (.....) Rupiah)

atas obyek jaminan fidusia berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda (.....)

Merek : No. Rangka :
Type/Jenis : No. Mesin :
Warna/Tahun : No. Polisi :
Silinder : BPKB atas nama :

- 1 (satu) unit kendaraan roda (.....)

Merek : No. Rangka :
Type/Jenis : No. Mesin :
Warna/Tahun : No. Polisi :
Silinder : BPKB atas nama :

- Kuasa untuk membebaskan Jaminan Fidusia ini meliputi kuasa untuk menghadap, dimana perlu memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani akta Jaminan Fidusia serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa objek Jaminan Fidusia betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan bebas dari beban-beban apapun, mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam akta Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan umum lain yang berlaku, yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

- Janji bahwa Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- Janji bahwa Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan objek jaminan Fidusia.
- Janji bahwa Penerima Fidusia berhak membuat laporan kepada Pemberi Fidusia mengenai keadaan dan tempat dimana Objek Jaminan Fidusia berada bila diminta oleh Pemberi Fidusia.
- Penerima Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada.
- Janji bahwa Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut pada huruf d diatas tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa ijin.
- Janji bahwa dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau debitur lalai, sedangkan ketelaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia berhak :
 - untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum, atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
 - untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberi tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu pada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan dibayar oleh debitur kepada Kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang hasil penjualan itu, selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- Janji bahwa Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- Janji bahwa untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen lain yang bertalian.
- Janji bahwa Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta Jaminan Fidusia tersebut, didalam perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.
- Janji bahwa akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan bagian yang terpenting tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan bagian yang terpenting tidak terpisahkan dari akta Jaminan Fidusia tersebut tanpa adanya kuasa tersebut niscaya Perjanjian Pembiayaan demikian pula akta Jaminan Fidusia tersebut tidak akan diterima dan dilangsungkan di antara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama bertakunya Perjanjian Pembiayaan dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Pemberi Kuasa dengan ini berjanji untuk mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini;
- Pihak Ketiga dapat menggunakan kuasa ini sebagai bukti kewenangan Penerima Kuasa untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan berdasarkan kuasa ini;
- Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;
- Kuasa yang diberikan ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun.

20

Pemberi Kuasa:
Disetujui oleh :

Suami/Istri/Komisaris

LAPORAN HASIL SURVEY


(Untuk Perorangan)

Nama Pelanggan : _____ Lokasi Survey : Rumah Tgl / Jam : _____ ()
 Kantor Tgl / Jam : _____ ()
 Tgl / Jam : _____ ()


<u>KARAKTER</u>	
<u>PENGHASILAN</u>	<u>KONDISI KANTOR / TEMPAT TINGGAL</u>
<u>REKENING TABUNGAN</u>	<u>STATUS & KONDISI TEMPAT TINGGAL</u>
<u>BIAYA DAN TANGGUNGAN (NILAI NOMINAL Rp....)</u>	<u>LAIN LAIN</u>
<u>ANALISA DAN KESIMPULAN</u>	<u>DIBUAT OLEH:</u> AO
<u>REKOMENDASI:</u> Berdasarkan data-data diatas maka pemohon kredit tsb dapat diajukan untuk : [DISETUJUI / DITOLAK] Komentar :	<u>PERSETUJUAN / PENOLAKAN KREDIT</u> Berdasarkan data-data diatas maka pemohon kredit tsb dapat diajukan [DISETUJUI / DITOLAK] Komentar :
<u>TANGGAL :</u> KOORD AO	<u>TANGGAL:</u> KACAB

Denah dihalaman belakang

DENAH ALAMAT TEMPAT TINGGAL



DENAH ALAMAT PERUSAHAAN / TEMPAT USAHA



KETENTUAN DAN SYARAT LAIN DARI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG

Pasal 1: Syarat-syarat Pemberian Hutang

Pemberian fasilitas Hutang oleh INDOMOBIL FINANCE kepada Konsumen diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Konsumen menyerahkan semua dokumen asli yang berkaitan dengan pemilikan Kendaraan;
- Konsumen memberikan kuasa kepada pihak penjual Kendaraan ("Dealer") untuk semua biaya yang berkaitan dengan pengurusan dokumen: bukti kepemilikan Kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada pendaftaran nama Konsumen atau nama pejabat lain yang diangkat oleh Konsumen, pada dokumen Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan untuk selanjutnya menyerahkan BPKB kepada INDOMOBIL FINANCE sebagai jaminan;

Pasal 2: Pelunasan Hutang Dipercepat

Apabila Konsumen ingin melunasi Hutang sebelum waktunya maka Konsumen harus memberitahukan hal tersebut kepada INDOMOBIL FINANCE segera dan karenanya Konsumen wajib membayar biaya administrasi pelunasan dan biaya bunga berjalan yang timbul dikemudian hari yang besarnya akan ditetapkan oleh INDOMOBIL FINANCE.

Pasal 3: Asuransi

- Konsumen wajib untuk mengasuransikan Kendaraan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh INDOMOBIL FINANCE dan selanjutnya menunjuk INDOMOBIL FINANCE selaku pihak penerima uang asuransi (terlanguit);
- Dengan tidak mengurangi kewajiban pada ayat 1 di atas, maka apabila terjadi klaim asuransi yang disebabkan karena salah ralat karena salah ralat lain hal yang menyebabkan terjadinya klaim tersebut, maka Konsumen dituntut untuk membayar biaya-biaya tersebut apabila Konsumen memiliki kemampuan membayar dan/atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian, maka Konsumen bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya tersebut apabila Konsumen tidak dapat membayar atau tidak bersedia membayar biaya-biaya tersebut kepada INDOMOBIL FINANCE;
- Apabila berdasarkan catatan pembukuan INDOMOBIL FINANCE masih terdapat sisa kelebihan uang hasil klaim asuransi, maka kelebihan uang hasil klaim tersebut akan diserahkan oleh INDOMOBIL FINANCE kepada Konsumen.

Pasal 4: Kewajiban Konsumen

- Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Perjanjian, Konsumen berkewajiban membayar angsuran pembelian Kendaraan secara teratur dan tepat waktu;
- Konsumen berkewajiban untuk merawat dan menjaga kendaraan sebaik-baiknya dan melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan, semuanya itu atas beban dan risiko Konsumen sendiri;
- Konsumen dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahhentikan dengan cara bagaimanapun juga Kendaraan kepada orang atau pihak lain;
- Konsumen berkewajiban untuk menyerahkan semua surat-surat dan bukti bukti kepemilikan Kendaraan, termasuk BPKB, untuk disimpan oleh INDOMOBIL FINANCE;
- Konsumen wajib memberitahukan INDOMOBIL FINANCE apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal Konsumen, baik secara lisan maupun tertulis;
- Konsumen berkewajiban untuk membayar Hutangnya kepada INDOMOBIL FINANCE tanpa Konsumen mempunyai hak untuk memperhitungkannya (kompensasi) dengan tagihan Konsumen terhadap INDOMOBIL FINANCE (bila ada) dan/atau hak untuk menuntut suatu pembayaran lain (counterclaim), karenanya Konsumen dengan ini melepaskan semua haknya yang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 5: Catatan INDOMOBIL FINANCE

Pembukuan dan catatan-catatan INDOMOBIL FINANCE akan merupakan bukti-bukti satu-satunya yang lengkap dan sah mengenai semua jumlah Hutang Konsumen berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya mengikat Konsumen dengan kewajiban-kewajiban Konsumen terhadap INDOMOBIL FINANCE.

Pasal 6: Kejadian Kelalaian

Salah satu dari peristiwa yang disebutkan dibawah ini merupakan suatu "Kejadian Kelalaian" terhadap Perjanjian:

- Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
- Konsumen tidak membayar angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian Konsumen dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain;
- Konsumen tidak menggunakan fasilitas Hutang untuk membeli Kendaraan;
- Surat pernyataan/surat keterangan atau jaminan yang diberikan oleh Konsumen berkaitan dengan Perjanjian ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat dan diserahkan kepada INDOMOBIL FINANCE;
- Konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang ("surseance van betaling") kepada instansi yang berwenang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen oleh pihak ketiga;
- Konsumen memindahhentikan dan/atau mengalihkan hak-hak dan kewajibannya sebagai Konsumen INDOMOBIL FINANCE berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari INDOMOBIL FINANCE;
- Kekayaan Konsumen seluruhnya atau sebagian dista oleh instansi yang berwenang;
- Konsumen tersangkut dalam suatu perkara perdata/pidana yang menyebabkan Konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada INDOMOBIL FINANCE; dan
- Konsumen lalai dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian dan/atau pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 7: Akibat Kelalaian

- Dalam hal terjadinya Kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Perjanjian, maka:
 - Baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu, INDOMOBIL FINANCE berhak untuk mengambil Kendaraan dari Konsumen atau pihak lain yang menguasai Kendaraan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh INDOMOBIL FINANCE, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/sekitar Hutang Konsumen; atau
 - Konsumen membayar lunas sekaligus sisa Hutang yang masih ada kepada INDOMOBIL FINANCE berikut biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan catatan pembukuan INDOMOBIL FINANCE.
- Apabila kewajiban Konsumen telah lunas/dipenuhi dan ada kelebihan uang hasil penjualan Kendaraan, maka kelebihan yang tersebut akan dikembalikan kepada Konsumen.
- Apabila menurut pertimbangan INDOMOBIL FINANCE pengambilan Kendaraan memertukan bantuan pihak ketiga instansi yang berwenang, maka pengambilan Kendaraan oleh para pihak tersebut diatas dilakukan untuk kepentingan INDOMOBIL FINANCE.

Pasal 8: Pengalihan Hutang

- INDOMOBIL FINANCE berhak pada setiap waktu tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu secara lisan ataupun tertulis dari Konsumen untuk mengalihkan jumlah terhutang Konsumen yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain;
- Konsumen tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari INDOMOBIL FINANCE.

Pasal 9: Biaya Lain-lain

Semua biaya yang langsung maupun tidak langsung timbul dari Perjanjian ini atau perjanjian jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya asuransi, biaya administrasi, biaya notaris, biaya penasehat hukum INDOMOBIL FINANCE, bea materai dan segala ongkos yang dikeluarkan untuk menagih Hutang akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen.

Pasal 10: Pelaksanaan Jaminan

- Untuk menjamin pembayaran kembali Hutang, Konsumen dengan ini menyerahkan hak milik Kendaraan secara fidusia, yang mana pemberian jaminan tersebut akan dibuat terpisah dalam suatu akta notaris dan biaya-biaya yang timbul karenanya akan menjadi tanggungjawab Konsumen.
- Kelengkapan-ketentuan dan syarat-syarat yang termaktub dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang antara lain mengatur hal-hal berikut ini:
 - bahwa pembebanan jaminan fidusia pada Kendaraan dilakukan dimana Kendaraan itu berada dan telah menjadi milik INDOMOBIL FINANCE, sedangkan Kendaraan tetap berada pada dan dalam kekuasaan Konsumen selaku pemegang pakai;
 - bahwa Konsumen wajib untuk memelihara Kendaraan dengan sebaik-baiknya dan akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Kendaraan, semua itu atas tanggungan Konsumen sendiri;
 - bahwa INDOMOBIL FINANCE atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Kendaraan pada Konsumen;
 - bahwa INDOMOBIL FINANCE atas biaya Konsumen berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Konsumen atas Kendaraan dalam hal Konsumen melalaikan kewajibannya untuk memelihara Kendaraan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan dan/atau ruang dimana Kendaraan disimpan atau berada; dan
 - bahwa Konsumen dan INDOMOBIL FINANCE menyatakan bahwa tindakan tersebut pada huruf d diatas tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.

Pasal 11: Domisili Hukum

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, INDOMOBIL FINANCE dan Konsumen setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tidak mengurangi hak INDOMOBIL FINANCE untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Konsumen di pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan Konsumen dengan ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi pengadilan ke hadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan.

Pasal 12: Masa Berlakunya Perjanjian

INDOMOBIL FINANCE dan Konsumen sepakat dan setuju bahwa Perjanjian ini berlaku sejak tanggal diandatangani Perjanjian dan akan berakhir apabila seluruh kewajiban Konsumen terhadap INDOMOBIL FINANCE dipenuhi/dilunasi.

Pasal 13: Ketentuan Lain

- Penambahan/perubahan ataupun pembatalan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila disetujui serta ditegaskan secara tertulis oleh para pihak.
- Semua dan setiap wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada INDOMOBIL FINANCE dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, karena tanpa adanya kuasa-kuasa itu Perjanjian ini tidak akan dibuat. Oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Konsumen dengan ini melepaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal-Pasal 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
- Mengenai Perjanjian ini, INDOMOBIL FINANCE dan Konsumen melepaskan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata-cara mengakhiri sesuatu Perjanjian.
- Semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Semua lampiran (jika ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Tetapan Perjanjian ini berlaku hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.